



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-168/DPK/PAUD-PNFI-2/SKB/421.9/4/2025
Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN
SKB MUARA BADAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan di terbitkan nya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 235/SK-BUP/HK/2021 tentang Pembentukan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa dalam upaya memberikan legalitas penyelenggaraan Pendidikan dan penertiban administrasi bagi satuan Pendidikan;perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Penutupan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin operasional penyelenggaran pendidikan kepada :
- PERTAMA : Nama : SKB MUARA BADAK
- Status Akreditasi : Akreditasi B
- Alamat : Jl. Poros Muara Badak Samarinda, Palacari Ilir RT 002 Desa Batu-Batu Kec Muara Badak Kab Kutai Kartanegara.
- Nomor SK Pendirian : 235/SK-BUP/HK/2021
- Pejabat Penandatanganan SK Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada satuan Pendidikan tersebut sebagaimana dictum pertama untuk menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan Pendidikan
- KETIGA : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 2 April 2025 s.d 2 April 2028.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 21 April 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)